

## KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DAN TANTANGANNYA

**Bambang Subali**

Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY

### ABSTRAK

Tulisan ini mengetengahkan peluang terimplementasikannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat banyak tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dari analisis SWOT dapat dikenali bahwa KTSP akan dapat terimplementasi dengan baik manakala dari implementasinya memperhatikan persyaratan yuridis formal, memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, harus tersosialisasikan dengan baik, dan setiap komponen satuan pendidikan menyadari tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Kata Kunci: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, implementasi kurikulum, Kurikulum berbasis kompetensi

### Pendahuluan

Secara operasional UU No 20 Tahun 2003 sudah dijabarkan ke dalam beberapa peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada PP 19 Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan dijadikan dasar untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sudah mulai direlisir yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disertai dengan pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

---

Dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL MIPA 2006 dengan tema” **Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA serta Peranannya dalam Peningkatan Keprofesionalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**” yang diselenggarakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2006

Nasional Nomor 24 Tahun 2004. Dengan adanya kedua peraturan tersebut setiap satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menyusun kurikulumnya masing-masing. Kurikulum untuk masing-masing satuan pendidikan itu dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Momen ini tampaknya ditangkap secara variatif oleh pihak-pihak yang terkait. Sebagai contoh, berdasarkan penuturan beberapa kepala sekolah dan guru, untuk wilayah DIY ada semacam keinginan yang bermuara pada tanggapan yang bersifat sebagai “keharusan” bahwa sekolah yang sudah melaksanakan uji coba Kurikulum 2004 atau Kurikulum Minipiloting mulai tahun ajaran 2006-2007 menerapkan KTSP untuk seluruh jenjang kelas. Ini berarti bahwa tahun 2007 sudah siap untuk mengikuti ujian nasional sesuai sesuai KTSP. Ada pula informasi dari para kepala sekolah dan guru Kabupaten Klaten bahwa Dinas Propinsi Jawa Tengah mengisyaratkan akan mulai mengimplementasikan KTSP mulai tahun ajaran 2007/2008, meskipun sekolah yang bersangkutan sudah menerapkan uji coba Kurikulum 2004 untuk seluruh jenjang kelas.

Apa sebenarnya tantangan yang dihadapi satuan pendidikan yang pada tahun ajaran 2006/2007 itu yang harus disadari dan diantisipasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan perlu dikaji sehingga ibarat peribahasa “Berani berbuat berani bertanggung jawab”. Harus diasadari bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, ruang lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan (Nana Syaodih Sukmadinata, 1997: 4). Karena satuan pendidikan yang berwenang menyusun KTSP maka program pendidikan dan keberhasilan pelaksanaannya ditanggung oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi, apa konsekuensinya?

### **Yuridis Formal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang diimplementasikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1

bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pada pasal 1 ayat 2 satuan pendidikan dasar dan menengah diberi kebebasan untuk mengembangkan KTSP yang memuat standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permasalahannya adalah apakah satuan pendidikan yang menerapkan KTSP mulai tahun ajaran 2006/2007 sudah memperhatikan ayat ini. Menjadi sangat naif apabila satuan pendidikan yang termasuk kategori unggulan hanya menyusun KTSP yang sepenuhnya mengikuti standar isi dalam Permendiknas No. 22 Tan 2006. Jika demikian adanya, berarti satuan pendidikan yang bersangkutan mendudukkan para siswanya sejajar dengan satuan pendidikan yang bukan unggulan. Lebih-lebih, bagi satuan pendidikan yang termasuk kategori Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI) atau sekolah-sekolah yang selama ini menyelenggarakan program akselerasi dalam bentuk kelas akselerasi.

Dalam menyusun KTSP diharapkan setiap satuan pendidikan tidak akan mengalami kesulitan sepanjang memperhatikan panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1 ayat 3. Bahkan, dalam pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP. Namun demikian, pada Pasal 1 ayat 5 dikemukakan bahwa kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah.

Pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 pasal 2 ayat 3 dikemukakan pula bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007. Pada pasal 3 ayat 1 juga dinyatakan bahwa Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.

Permasalahannya adalah kapan Komite Sekolah memiliki waktu yang cukup dalam mengkaji untuk menyetujui KTSP jika tanggal 17 Juli 2006 satuan pendidikan yang bersangkutan sudah mengimplementasikan KTSP. Boleh jadi satuan pendidikan sudah mengimplementasikan KTSP yang belum disetujui oleh Komite Sekolahnya. Sebagai resiko, KTSP sudah diimplementasikan tanpa memenuhi persyaratan yuridis formal.

Kedua, jika mulai tahun ajaran 2006/2007 KTSP diterapkan untuk seluruh jenjang kelas, maka peserta didik yang sekarang menduduki jenjang kelas tertinggi pada tahun 2007 harus sudah menempuh ujian nasional KTSP. Dengan demikian, materi ujian nasional yang mereka tempuh pada ujian nasional 2007 sudah mengacu pada Standar Isi. Kalau kemudian, banyak peserta didik yang tidak lulus, jangan heran jika nanti ada gugatan secara yuridis dari orang tua dengan alasan mereka tidak pernah memperoleh sosialisasi secara dini. Lebih-lebih jika Komite Sekolah dipaksa menyetujui KTSP yang sudah terlebih dahulu diimplementasikan.

Jangan dilupakan, bahwa setiap satuan pendidikan dapat menambah 4 (empat) jam pelajaran dari alokasi waktu untuk mata pelajaran dan muatan lokal yang sudah ditetapkan pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Sebagai contoh, alokasi waktu untuk mata pelajaran dan muatan lokal untuk SMP/MTs adalah 32 jam perminggu di luar kegiatan pengembangan diri yang ekuivalen dengan 2 jam pelajaran. Empat jam tambahan oleh masing-masing satuan pendidikan dapat berbeda dalam mendistribusikannya. Ada satuan pendidikan yang menggunakan jam tambahan tersebut untuk ditambahkan pada mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Ada pula yang berpendapat 4 jam tambahan tersebut dipakai untuk mengembangkan muatan lokal. Dengan demikian, muatan lokal yang semula sudah dialokasikan 2 jam menjadi 6 jam. Semua itu tidak akan menjadi masalah manakala sejak awal semua orang tua peserta didik sudah memahami dan Komite Sekolah sudah menyetujui.

### **Pentingnya Analisis SWOT dalam Menyusun KTSP**

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang penuh dengan kehati-hatian, bijaksana, dan menghargai pihak lain yang terkait. Sebagai pemimpin yang penuh kehati-hatian maka ia terlebih dahulu melakukan analisis SWOT. Dari tinjauan berdasarkan hasil analisis kekuatan (*strengthen*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang dihadapinya serta berdasarkan keberhasilan peserta didik menempuh ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya, barulah ia berani menetapkan pengalokasian 4 jam tambahan yang tersedia.

Atas dasar analisis SWOT juga akan dapat ditetapkan apa saja macam muatan lokal serta macam pengembangan diri yang akan diselenggarakan di satuan pendidikannya. Setelah pengalokasian jam serta macam/jenis muatan lokal dan pengembangan diri sebagai komponen KTSP ditetapkan, maka secara bijaksana ditawarkan kepada Komite Sekolah untuk disetujui. Jika Komite Sekolah/Komite Madrasah sudah menyetujui dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi bagi semua orang tua/wali. Dengan demikian, Komite sekolah benar-benar dihargai

keberadaannya dan secara otomatis Komite Sekolah/Komite Madrasah secara tidak langsung ikut bertanggungjawab atas KTSP yang ditetapkan.

### **Penetapan Macam Muatan Lokal dan Pengembangan Diri**

Selama ini ada kecenderungan bahwa muatan lokal sekedar sebagai mata pelajaran pelengkap. Hal ini disebabkan karena dalam penetapannya tidak didasarkan pada kebutuhan yang fundamental bagi peserta didik yang bersangkutan. Sebagai misal, alangkah naifnya kalau suatu muatan lokal hanya sekedar mengenalkan peserta didik tentang keterampilan membuat gerabah pada satuan pendidikan yang berlokasi pada sentra kerajinan gerabah. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya tetap akan menjadi pengrajin gerabah. Jangan heran kalau ada seloroh, untuk apa peserta didik dikenalkan pada kerajinan gerabah yang notabene di rumahnya mereka tiap hari sudah banyak yang membantu orang tua membuat gerabah. Boleh jadi, gurulah yang harus datang ke orang tua peserta didik untuk berlatih membuat gerabah. Oleh karena itu, guru muatan lokal harus mengenalkan sesuatu yang baru tentang kerajinan membuat gerabah.

Materi yang selama ini belum dikenal oleh orang tua murid maupun para pengrajin misalnya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi modern dalam mengolah, mengemas, dan memberi nuansa arsitekturnya. Dengan belajar hal-hal seperti itu, peserta didik akan memperoleh pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah diterima dari orang tua/lingkungannya. Untuk itu, sumber daya manusia yang mendukung dan waktu yang cukup untuk menyusun standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dari muatan lokal yang bersangkutan.

Dalam memilih menu untuk pengembangan diri pun, pemimpin yang memiliki kehati-hatian akan mencoba menganalisis kekuatan/potensi apa yang dimiliki baik dari segi pendidik maupun peserta didik agar peserta didik dapat berkembang kemampuan potensialnya menjadi kemampuan efektif dalam mengukir prestasi. Tidak kalah penting pula, perlu dikembangkan mekanisme konseling yang handal agar ada tidaknya hambatan dalam peserta didik belajar terdeteksi sejak dini, untuk

kemudian dibimbing agar terbebas dari kesulitan. Hal ini mengingat banyak faktor yang melatarbelakangi kegagalan peserta didik. Kegagalan tersebut bukan semata berupa hambatan yang bersifat akademik namun dapat berupa hambatan nonakademik. Oleh karena itu, guru harus menganalisis baik berdasar catatan pribadi siswa, mengamati tingkah laku siswa, wawancara dengan peserta didik dan guru, serta mempelajari hasil sosiometri dalam kelas (Depdikbud, 1994: 9). Faktor nonakademik dapat berkait dengan lingkungan keluarga, lingkungan teman bermain, ataupun lingkungan masyarakat yang tidak kondusif berkait berkait dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

### **Potensi Satuan Pendidikan**

Di muka telah dipaparkan bahwa meskipun BSNP sudah mengeluarkan panduan penyusunan KTSP, namun satuan pendidikan juga harus berkreasi baik dalam menambahkan alokasi 4 jam tambahan maupun dalam mengembangkan macam muatan lokal dan pengembangan diri. Dengan beragamnya satuan pendidikan mulai dari SD/SDLB/MI sampai SMA/MA/SMK dan persebaran satuan pendidikan dari kota besar sampai pelosok pedalaman akan memunculkan diversifikasi kurikulum yang sangat signifikan sejalan dengan kualitas SDM di setiap satuan pendidikan. Minimnya SDM yang dapat diandalkan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran akan menyebabkan penambahan waktu pada suatu mata pelajaran boleh jadi atas dasar kemampuan guru yang bersangkutan, bukan karena kemampuan wal peserta didik.

Ketiadaan guru/nara sumber yang dapat diandalkan untuk menyelenggarakan kegiatan muatan lokal menjadikan muatan lokal tidak dapat diselenggarakan sebagai ajang pengembangan kreativitas sehingga menunjang pada keunggulan lokal atau global. Demikian pula minimnya SDM menjadikan kegiatan pengembangan diri tidak mampu diselenggarakan sebagai upaya untuk mengatasi siswa yang bermasalah dan mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan untuk mengukir prestasi. Dengan kata lain sepanjang tenaga pendidikan belum merata kemampuannya maka KTSP akan terkendala. Oleh karena itu, bukan sekedar segera terumuskannya

persyaratan/standar tenaga kependidikan dalam bentuk Permendiknas tetapi juga upaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Kurikulum, lebih-lebih KTSP, akan dapat terselenggara dengan baik manakala ada dukungan dari pihak penyelenggara, pelaksana dan pihak yang menjadi sasaran (Dekdikbud, 1983:1-3). Oleh karena itu, baik guru, karyawan, maupun siswa sebagai peserta didik harus memaami dan menyadari kedudukannya dalam penyelenggaraan KTSP pada satuan pendidikannya.

Berkait dengan pengadaan SDM untuk memenuhi kebutuhan guru IPA dan IPS agar mata pelajaran IPA atau IPS dapat diselenggarakan dalam bentuk IPA atau IPS terpadu sesuai dengan Standar ISI pun belum banyak LPTK yang memperoleh ijin untuk menyelenggarakan Program S-1 Pendidikan IPA atau IPS. Ironisnya justru ada LPTK yang sudah diijinkan

Potensi satuan pendidikan bukan hanya berkait dengan SDM. Dalam hal penyelenggaraan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran pun banyak satuan pendidikan yang belum memenuhi standar. Hal tersebut tidak dapat terlepas dari belum standarnya tenaga kependidikan sebagai pelaku utama dalam menyelenggarakan pembelajaran. Boleh jadi, meskipun pimpinan suatu satuan pendidikan tidak memiliki kemampuan managerial yang handal sepanjang para tenaga pendidiknya dapat diandalkan masih ada harapan pembelajaran dapat terselenggara dengan lebih memadai. Tidak sebaliknya, jika tenaga pendidik tidak handal maka kepemimpinan yang handal ibarat harimau yang patah taringnya. Oleh karena itu sangat diperlukan rumusan standar proses, standar penilaian pendidikan, dan standar manajemen pendidikan yang dapat mendukung terselenggarakannya KTSP.

Berkait dengan standar manajemen pendidikan, kondisi finansial menjadi kendala utama. Manajemen tidak akan dapat terlaksana manakala dana operasional yang diperlukan untuk mendukung manajemen tidak tersedia cukup. Dengan adanya otonomi daerah banyak daerah yang melarang sekolah menarik dana dari orang tua



peserta didik, namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak mau tahu dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik lebih-lebih ideal. Akibatnya kualitas pendidikan pada suatu daerah sangat tergantung kepada kepedulian daerah. Ada daerah yang sangat bergairah dalam memajukan pendidikan yang diekspresikan dengan bantuan dana yang sangat memadai, termasuk dana untuk studi lanjut bagi para pendidik. Di sisi lain, ada daerah yang menjadikan satuan pendidikannya merana karena ketiadaan dana yang sangat diperlukan meskipun hanya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Dana BOS dari pusat yang memandang sama semua peserta didik pada semua daerah dan sangat striknya alokasi penggunaannya banyak dikeluhkan oleh pimpinan satuan pendidikan.

Sarana-prasarana pendidikan juga menjadi kendala yang dominan dalam penyelenggaraan KTSP. Demikian banyak sekolah yang tidak memiliki laboratorium, atau walaupun memilikinya banyak peralatan yang tidak memadai, banyak pula sekolah yang sangat minim dalam kepemilikan buku-buku penunjang pembelajaran. Pertanyaan yang banyak dilontarkan pada saat diadakan sosialisasi KTSP di 4 region yakni Pekanbaru, Jakarta, Malang, dan Makasar adalah apakah buku penunjang KTSP sudah ada di pasaran. Pertanyaan ini berkembang akibat selama ini guru sangat bergantung kepada buku dalam menyelenggarakan pembelajaran. Jadi bukan mengacu pada kurikulum. Dengan adanya KTSP maka sudah sewajarnya bila buku pegangan yang dipakai baik oleh guru maupun peserta didik adalah buku acuan/referensi dan bukan buku pelajaran. Walaupun tersedia buku pelajaran, maka buku tersebut hanya untuk menunjang SI yang ada dalam Permendinas Nomor 22 tahun 2006. Bukan buku yang dapat menunjang satuan pendidikan yang mencoba menetapkan SI di atas SI yang ada di dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Oleh karena itu standar buku yang ditetapkan untuk buku yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan bukanlah hanya menetapkan suatu jenis buku. Sudah sewajarnya akan ada standar buku yang bervariasi sejalan dengan meningkatkan muatan Standar Isi dari satuan pendidikan yang menuju ke keunggulan.

## **Penutup**

Dari pemaparan di atas maka KTSP akan dapat dirumuskan dengan tepat manakala didahului dengan analisis SWOT. KTSP akan dapat terselenggara dengan baik manakala ada dukungan SDM yang memadai yang memenuhi standar tenaga kependidikan yang mampu menyelenggarakan proses dan penilaian pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan yangb tidak kalah penting adalah tersedianya sarana-prasarana termasuk buku yang memenuhi standar pula. KTSP akan dapat terimplementasi dengan baik manakala dalam implementasinya memperhatikan persyaratan yuridis formal, memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan tersosialisasikan dengan baik. Dukungan setiap komponen satuan pendidikan yang menyadari akan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas sesuai peran dan fungsinya dalam satuan pendidikan yang bersangkutan juga menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

## **Sumber Pustaka**

Depdikbud (1994). Pedoman Program Perbaikan dan Pengayaan. Jakarta: Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga teknis, Ditjen Dikdasmen.

Depdikbud (1983). Pengembangan Kurikulum. Modul Program Akta Mengajar V-B. Jakarta: Ditjen Dikti.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.